



Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia : Perspektif Hukum Nasional dan Hukum Islam

Ashfiya Nur Atqiya^{1*}, Ahmad Muhamad Mustain Nasoha²

Cahya Juwanti Arum Sari³, Nurmi Syahidah⁴, Rifky Azuan Syahlevi⁵

¹Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Indonesia

²Direktur Pusat Studi Konstitusi dan Hukum Islam Universitas Sebelas Maret, Indonesia

^{3,4,5}Fakultas Ilmu Tarbiyah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, Indonesia

Email: kurnia.ratnaa@gmail.com, am.mustain.n@gmail.com, cahyajuwanti@gmail.com,

rosesmiii1453@gmail.com, rifkyazuan05@gmail.com

Korespondensi penulis: kurnia.ratnaa@gmail.com*

Abstract : *The relationship between citizenship, human rights, national law, and Islamic law. Citizenship provides a formal basis for individuals in a state, while human rights are fundamental rights guaranteed by the constitution and international instruments. Islamic law also emphasizes the protection of human rights based on the principles of justice and dignity. This study compares how national law and Islamic law regulate citizenship and human rights, and seeks how both can complement each other in strengthening the protection of individual rights in Indonesia. With a normative and comparative legal approach, it is hoped that this study can contribute to creating an inclusive, just, and humanist legal system that respects diversity and moral values, and is able to handle contemporary issues such as the protection of minority groups and women's rights.*

Keywords : *Citizenship, National Law, Islamic Law, Justice, Protection of Rights*

Abstrak : Hubungan antara kewarganegaraan, hak asasi manusia, hukum nasional, dan hukum Islam. Kewarganegaraan memberikan dasar formal bagi individu dalam negara, sementara hak asasi manusia adalah hak fundamental yang dijamin oleh konstitusi dan instrumen internasional. Hukum Islam juga menekankan perlindungan hak-hak manusia berdasarkan prinsip keadilan dan martabat. Penelitian ini membandingkan bagaimana hukum nasional dan hukum Islam mengatur kewarganegaraan dan hak asasi manusia, serta mencari cara keduanya dapat saling melengkapi dalam memperkuat perlindungan hak individu di Indonesia. Dengan pendekatan yuridis normatif dan komparatif, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi untuk menciptakan sistem hukum yang inklusif, adil, dan humanis yang menghormati keberagaman dan nilai-nilai moral, serta mampu menangani isu-isu kontemporer seperti perlindungan kelompok minoritas dan hak-hak perempuan.

Kata Kunci : Kewarganegaraan, Hukum Nasional, Hukum Islam, Keadilan, Perlindungan Hak

1. PENDAHULUAN

Tatanan hukum pada sebuah negara di pengaruhi oleh dua konsep, Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia¹. Di Indonesia, baik hukum nasional serta hukum Islam sangat penting untuk melindungi serta memenuhi HAM bagi semua orang². Kewarganegaraan mencakup hak dan kewajiban setiap orang terhadap negara mereka, Di sisi lain, HAM lebih luas meliputi hak-hak intrinsik setiap orang tanpa memandang status

¹ Wijayanto, E. (2023). KONVERGENSI POLITIK HUKUM, HAK ASASI MANUSIA DAN PANCASILA TERHADAP PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA. *WICARANA*, 2(1), 39–55. <https://doi.org/10.57123/wicarana.v2i1.31>

² Said, M. F. (2018). *Perlindungan hukum terhadap anak dalam perspektif hak asasi manusia*. JCH (Jurnal Cendekia Hukum), 4(1), 141-152.

kewarganegaraan mereka³. dilihat dari sudut pandang hukum nasional serta Hukum Islam, pertanyaan tentang antar kewarganegaraan dan HAM menjadi sangat penting era globalisasi serta politik yang semakin kompleks⁴.

Dalam konteks hukum nasional, kewarganegaraan berarti dasar bagi seseorang untuk memperoleh hak dan kewajiban sebagai warga negara⁵. Indonesia memiliki banyak hukum, salah satunya adalah membuat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia⁶. Hukum tersebut memberikan pondasi untuk menentukan status kewarganegaraan seseorang sebagai warga negara dan hak, kewajibannya⁷. Namun, konflik muncul ketika hukum negara mencoba melindungi hak-hak tertentu. Kasus seperti ini termasuk masalah kewarganegaraan ganda, diskriminasi terhadap kelompok tertentu, atau anak tanpa kewarganegaraan (stateless)⁸. Dalam keadaan seperti ini, hukum nasional sering menghadapi kesulitan untuk mengimbangi kepentingan nasional dan perlindungan HAM⁹.

Namun, hak manusia dan kewarganegaraan dipandang secara berbeda dalam hukum Islam. Menurut hukum Islam, manusia diberi hak dasar seperti hak untuk hidup, kebebasan, dan keadilan¹⁰. Menggunakan pemikiran islam tentang hak asasi manusia sering dikaitkan dengan konsep maqasid al-shariah, yang menekankan perlindungan lima tujuan utama hukum Islam: perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta¹¹. Oleh

³ Rahmandani, F., & Samsuri, S. (2019). *Hak dan Kewajiban Sebagai Dasar Nilai Intrinsik Warga Negara dalam Membentuk Masyarakat Sipil*. Fikri: Jurnal Kajian Agama, Sosial Dan Budaya, 4(1), 113-128.

⁴ Areta, C. C., & Purwatningsih, A. (2023). *UPAYA MENJADI SOSOK GURU PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN YANG PROFESIONAL BAGI GENERASI Z*. Prosiding Temu Ilmiah Nasional Guru, 15(1), 107-120.

⁵ Rohmanurmeta, F. M. R. (2022). *Konsep Dasar Pendidikan Kewarganegaraan*. Cv. Ae Media Grafika.

⁶ Suryatni, L. (2020). *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia Dalam Melindungi Hak Perempuan dan Anak (Perspektif: Perkawinan Antara Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing)*. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, 10(2).

⁷ Kania, D., Tarsidi, D. Z., & Nurgiansah, T. H. (2023). *Pentingnya Pengetahuan Domisili Menurut Hukum bagi Mahasiswa di Perguruan Tinggi*. Jurnal Kewarganegaraan, 7(2), 2403-2411.

⁸ Komnas, H. A. M. (2016). *Upaya negara menjamin hak-hak kelompok minoritas di Indonesia: sebuah laporan awal. Komnas HAM*.

⁹ Hidayat, R. M., Farhan, M., Wafa, M. R. F. A., Utama, A. N., & Insan, I. H. (2024). Analisis Hukum Mengenai Wewenang Pemerintahan Dalam Konteks Konstitusionalisme Modern. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 5(3), 1-10.

¹⁰ Junaidi, J., Abqa, M. A. R., Abas, M., Suhariyanto, D., Nugraha, A. B., Yudhanegara, F., ... & Mulyadi, D. (2023). *HUKUM & HAK ASASI MANUSIA: Sebuah Konsep dan Teori Fitrah Kemanusiaan Dalam Bingkai Konstitusi Bernegara*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

¹¹ Pertiwi, T. D., & Herianingrum, S. (2024). Menggali Konsep Maqashid Syariah: Perspektif Pemikiran Tokoh Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(1), 807-820.

karena itu, hukum Islam mempengaruhi cara negara-negara yang menganut Islam melihat hak asasi manusia dan kewarganegaraan secara formal dan kultural¹².

Alasan ilmiah untuk menulis jurnal ini adalah untuk menjawab pertanyaan kritis. Pertama dan paling penting, bagaimana hukum Islam serta hukum nasional Indonesia berhubungan dengan kewarganegaraan dan hak asasi manusia? Kedua, seberapa baik hak-hak warga negara di Indonesia dan negara lain di lindungi oleh hukum Islam? Ketiga, bagaimana hak asasi manusia dan kewarganegaraan diterapkan di negara-negara lain yang menganut sistem hukum Islam, seperti Arab Saudi, Iran, dan Malaysia? Dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, di harapkan jurnal ini dapat memberikan kontribusi pemikiran yang signifikan untuk meningkatkan penelitian tentang hubungan antara kewarganegaraan dan hak asasi manusia dari sudut pandang hukum nasional dan hukum Islam.

Tujuan dari jurnal ini adalah untuk melihat konsep kewarganegaraan dan HAM dari sudut pandang hukum Islam dan hukum nasional Indonesia untuk menentukan apakah keduanya bekerjasama atau bertentangan satu sama lain dalam perlindungan HAM di Indonesia¹³. Membandingkan bagaimana konsep kewarganegaraan dan hak asasi manusia diterapkan di negara-negara yang secara resmi menerapkan hukum Islam¹⁴. Memberi rekomendasi kebijakan untuk membantu mempertahankan hak-hak kewarganegaraan oleh pemerintah Indonesia¹⁵.

Analisis kualitatif dan metode studi literatur digunakan untuk membuat jurnal ini. Sebagai sumber, buku, jurnal ilmiah, dan laporan organisasi internasional yang relevan. Selain itu, data empiris dari negara-negara yang menerapkan hukum Islam akan dipelajari untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana konsep kewarganegaraan dan hak asasi manusia diterapkan dalam berbagai situasi¹⁶. Metode ini

¹² Djuyandi, Y. (2023). *Pengantar ilmu politik*. PT. RajaGrafindo Persada-Rajawali Pers.

¹³ Islami, M. F. (2023). *Perspektif HAM Tentang Presidential Threshold (Analisis Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017)* (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).

¹⁴ Muharam, R. S. (2020). Membangun toleransi umat beragama di Indonesia berdasarkan konsep deklarasi kairo. *Jurnal Ham*, 11(2), 269.

¹⁵ Supriyono, S., Sholichah, V., & Irawan, A. D. (2022). Urgensi Pemenuhan Hak-Hak Konstitusional Warga Negara Era Pandemi Covid-19 di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 1(2), 55-66.

¹⁶ Bobby, J. A., & Saly, J. N. (2023). Implementasi Langkah Preventif Pencegahan Kejahatan Terosisme Berskala Transnasional Dianalisis Melalui Implementasi Pengawasan Keimigrasian. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(2), 1693-1700.

dipilih karena mengeksplorasi perbedaan dan persamaan antara hukum nasional dan hukum Islam dalam menangani masalah kewarganegaraan dan hak asasi manusia¹⁷.

Kewarganegaraan dianggap sebagai bagian penting dari hukum nasional yang memastikan hak dasar warga negara dipenuhi¹⁸. Dengan demikian, Konstitusi Indonesia mengatur prinsip-prinsip HAM diatur dalam konstitusi Indonesia, terutama Pasal 28A–28J UUD 1945, yang menekankan pentingnya hak atas kebebasan dan perlindungan individu dari diskriminasi¹⁹. Dalam hukum Islam, konsep HAM dikenal sebagai "huquq al-insan", yang menekankan betapa pentingnya menjaga hak-hak dasar setiap manusia²⁰. Menurut An-Na'im, hukum Islam secara tegas mewajibkan negara dan individu untuk melindungi HAM agar mencapai kesejahteraan sosial dan keadilan bagi semua orang²¹.

Menurut data Amnesty International, negara-negara yang menerapkan hukum Islam memiliki tingkat perlindungan HAM yang berbeda. Misalnya, lembaga internasional mengkritik Arab Saudi karena memberlakukan hukum syariah yang ketat, yang dianggap melanggar hak-hak warga negaranya, terutama hak-hak perempuan dan kebebasan berpendapat²². Disisi lain, penerapan hukum Islam di negara lain seperti Malaysia lebih fleksibel dan sesuai dengan populasi multikultural mereka, sehingga memberikan kebebasan sipil yang besar²³. Perbedaan ini menunjukkan bahwa hubungan antara kedua negara ini tidak identik karena hukum di masing-masing negara diterapkan dan diinterpretasikan.

¹⁷ Santoso, G., Karim, A. A., & Maftuh, B. (2023). Kajian Kewajiban dan Hak Negara dan Warga Negara sebagai Strategi WNI dan WNA di Dalam dan di Luar Negeri Indonesia Abad 21. *Jurnal Pendidikan Transformatif*, 2(1), 241-256.

¹⁸ Santoso, G., Karim, A. A., & Maftuh, B. (2023). Kajian Kewajiban dan Hak Negara dan Warga Negara sebagai Strategi WNI dan WNA di Dalam dan di Luar Negeri Indonesia Abad 21. *Jurnal Pendidikan Transformatif*, 2(1), 241-256.

¹⁹ Junaidi, J., Abqa, M. A. R., Abas, M., Suhariyanto, D., Nugraha, A. B., Yudhanegara, F., ... & Mulyadi, D. (2023). HUKUM & HAK ASASI MANUSIA: *Sebuah Konsep dan Teori Fitrah Kemanusiaan Dalam Bingkai Konstitusi Bernegara*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

²⁰ Ilmiawan, M. I., & Taufikurrahman, T. (2022). Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam. *AL-ALLAM*, 3(1), 16-25.

²¹ Islam, M. P. H. P. ISLAM DAN HAM.

²² Nawawi, M. A., SHI, M. A., Asnawi, H. S., & SHI, S. (2022). HEGEMONI PATRIARKHISME: Hak Keadilan Perempuan dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia.

²³ Kholis, K. B., Alwi, M. A. A. M., & Suci, S. R. (2021). DINAMIKA PEMBAHARUAN HUKUM KELUARGA ISLAM DI NEGARA MUSLIM: STUDI ATAS NEGARA MALAYSIA DAN BRUNEI DARUSSALAM. *ADHKI: Journal of Islamic Family Law*, 3(1), 51-68.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum doctrinal, yaitu suatu proses untuk menemukan aturan, prinsip, dan doktrin untuk menjawab masalah. Karakteristik penelitian adalah preskriptif dan metode yang digunakan adalah Penelitian normatif, doctrinal, dan kepustakaan. Penelitian normatif (doktrinal) kepustakaan (library research), yaitu penelitian yang menggunakan fasilitas pustaka seperti buku, hukum, kitab agama, atau majalah, dan sebagainya.²⁴ Pendekatan penelitian yang dapat dipakai dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

- a. Pendekatan perundang-undangan (statute approach)
- b. Pendekatan kasus (case approach)
- c. Pendekatan konseptual (conceptual approach)
- d. Pendekatan historis (historical approach)
- e. Pendekatan perbandingan / Fiqih Muqoron (comparative approach)²⁵

Yurisdis Normatif adalah penelitian dengan focus survey kepustakaan yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.²⁶ Untuk melakukan penelitian, peneliti menggunakan metode studi pustaka atau penelitian kepustakaan (library research). Menurut Hamzah Studi kepustakaan atau Library research adalah penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, artikel, laporan penelitian sebelumnya yang sejenis berdasarkan fakta konseptual ataupun teoritis bukan berdasarkan persepsi peneliti²⁷. Penelitian kualitatif atau qualitative juga termasuk kepustakaan. Menurut Moleong, ia menggunakan sumber literatur. Menurut Shobron, Amrin, Rosyadi dan Imron menyatakan bahwa penulis berkonsentrasi pada penelitian buku atau dokumen yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan,

²⁴ Ahmad Muhamad Mustain Nasoha. 2016. *Eksistensi Penerapan Hukuman Mati di Indonesia*. Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum. Vol. 1, Nomor 1, Januari-Juni 2016 ISSN: 2527-8169 (P); 2527-8150 (E) Fakultas Syari'ah IAIN Surakarta. Hal. 3 dan 4.

²⁵ Ahmad Muhamad Mustain Nasoha. *Analisis Wewenang Polri Dalam Rangka Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia Ditinjau Dari Segi Hak Asasi Manusia*. 2014. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret dan Ahmad Muhamad Mustain Nasoha, Ananda Megha Wiedhar Saputri. 2022. *Analisis Kritis Perkawinan Yang Dilarang Di Indonesia Ditinjau Dari Fiqih Perbandingan Mazhab*. Jurnal Bedah Hukum Fakultas Hukum Universitas Boyolali Vol. 6, No. 1, 2022, hlm. 61.

²⁶ Ahmad Muhammad Mustain Nasoha, Nadia Khoirrotun Nihayah, Alfina Arga Winati. 2023. *Analisis Kawin Paksa Dalam Perspektif Hukum Islam*. El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam, Volume 9, Nomor 2, Oktober 2023. Hal. 144-145.

²⁷ Natawikrama, R. R. A., Hasbullah, W. A., Davendra, E. Y. Y., Prasetyo, Y. A. A., & Nasoha, A. M. M. (2024). Sanksi Potong Tangan Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dalam Perspektif Fiqh Perbandingan Mazhab & Hukum Positif Di Indonesia. *Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 3(1), 191-199

kitab-kitab fiqh, dan sumber data lainnya yang terkait dengan subjek yang dibahas. Setelah itu, peneliti membaca, membedakan dan menganalisis teks materi untuk mendapatkan informasi konseptual dan teoritis serta bukti dari sumber sekunder.²⁸

Pembahasan

Dalam hukum nasional, kewarganegaraan biasanya didefinisikan sebagai hubungan hukum antara seseorang dan negara mereka, di mana mereka dilindungi dan memiliki kewajiban tertentu terhadap negara mereka²⁹. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia mengatur status kewarganegaraan di Indonesia. Undang-undang ini menjelaskan cara mendapatkan dan kehilangan kewarganegaraan³⁰. Sementara itu, hak asasi manusia di Indonesia diatur secara komprehensif di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengatur hak asasi manusia secara menyeluruh, serta berbagai instrumen internasional yang diakui Indonesia, seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan Konvensi Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR)³¹.

Dari sudut pandang hukum Islam, status kewarganegaraan tidak selalu didefinisikan secara hukum seperti yang dilakukan oleh hukum negara. Dalam Islam status kewarganegaraan sering dikaitkan dengan keanggotaan mereka dalam umat (ummah), yaitu komunitas Muslim diseluruh dunia. Doktrin "Dar al-Islam", yang berarti Negeri Islam dan "Dar al-Harb", yang berarti Negeri Perang, mengatur hubungan antara Muslim dan non-Muslim berdasarkan tempat mereka di dalam atau di luar komunitas Islam pada masa lalu. Banyak negara Muslim yang telah mengadopsi sistem kewarganegaraan kontemporer dengan beberapa modifikasi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam³².

²⁸ Ahmad Muhamad Mustain Nasoha, Bayu Assri Novianto. 2023. *Nilai-Nilai Pendidikan Fiqih Dalam Kitab Nurul Burhan Karya Syaikh Muslih Bin Abdurrahman Al Mara'iqi*. Jurnal Pendidikan dan Konseling. Volume 5 Nomor 1 Tahun 2023. E-ISSN: 2685-936X dan P-ISSN: 2685-9351 Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai. Hal. 1181.

²⁹ Suntara, R.A., 2022. Peran Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Pendidikan Hukum Bagi Warga Negara. *Scripta: Jurnal Kebijakan Publik dan Hukum*, 2(II), 307-316.

³⁰ Lazuardi, G. (2020). Status Kewarganegaraan Ganda Dilihat dari Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. *SIGn Jurnal Hukum*, 2(1), 43-54.

³¹ Setiawan, B., Perdana, F. W., Apriani, D. D., Pusriansya, F., & Santoso, S. (2022). Implementasi Instrumen Internasional Tentang Kebebasan Berserikat dan Hak Berorganisasi Pekerja/Buruh di Indonesia. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 3(02), 307-314.

³² Ali, F. (2014). Basis Struktur Sosial Pemikiran Islam Awal, Pengaruh Agama Dan Renungan Dewasa Ini. *Dialog*, 37(1), 33-48.

Kewarganegaraan dan hak asasi manusia merupakan dua konsep penting yang saling terkait dalam kehidupan berbangsa dan bernegara³³. Hak asasi manusia adalah hak dasar yang diberikan kepada semua tanpa kewarganegaraan atau status hukum mereka. Sebaliknya, kewarganegaraan memberikan status legal seseorang di negara tersebut³⁴. Kedua konsep ini diatur dalam hukum nasional Indonesia oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang melindungi hak warga negara dan menjamin keadilan serta kesetaraan bagi seluruh rakyat³⁵.

Dalam perspektif hukum Islam, hak asasi manusia memiliki dasar yang kuat dalam ajaran Al-Qur'an dan Sunnah. Islam melindungi hak dasar manusia, seperti hak atas kehidupan, kebebasan, dan keamanan³⁶. Hukum Islam melihat manusia sebagai makhluk yang mulia dan menuntut perlakuan yang adil dan manusiawi terhadap semua orang tanpa membedakan mereka satu sama lain³⁷. Dalam artikel ini, konsep hak asasi manusia dan kewarganegaraan akan dibahas dari sudut pandang hukum Islam dan hukum nasional dengan penekanan khusus pada cara kedua sistem hukum ini dalam melindungi hak-hak warga negara³⁸.

1) Kewarganegaraan dalam Perspektif Hukum Nasional

Kewarganegaraan adalah hubungan hukum antara seseorang dengan negara yang membawa hak-hak dan kewajiban tertentu berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia³⁹. Kewarganegaraan tidak hanya memberikan status hukum, tetapi juga mengakui individu sebagai

³³ Fadhilah, E. A., Dewi, D. A., & Furnamasari, Y. F. (2021). Hak asasi manusia dalam ideologi Pancasila. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(3), 7811-7818.

³⁴ Pratiwi, C. S., & Ramadhan, F. (2023). *Hukum Hak Asasi Manusia Teori dan Studi Kasus*. UMMPress.

³⁵ Tanggahma, B., & Muhammad, R. N. (2024). Menguak Esensi: Negara Hukum dalam Konstitusi: Sebuah Analisis Mendalam terhadap Perlindungan Hak-hak Warga Negara. *UNES Law Review*, 6(3), 9456-9468.

³⁶ Putri, A., Amanda, D., Yanti, R. F., Amin, A., & Batubara, A. K. (2023). Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam. Al-Wasathiyah: *Journal of Islamic Studies*, 2(2), 195-208.

³⁷ Yusup, A. A. (2024). Agama dan Penghormatan pada Martabat Manusia dalam Perspektif Abdullahi Ahmed An-Na'im. *JURNAL ILMIAH FALSAFAH: Jurnal Kajian Filsafat, Teologi dan Humaniora*, 10(2), 107-123.

³⁸ Sabrina, H. N., Tamam, B., & Putra, Y. B. T. (2024). Hak Kebebasan Berpendapat Indonesia Dan Malaysia Perspektif Hak Asasi Manusia. *Journal of Law and Islamic Law*, 2(1), 95-112.

³⁹ Suryatni, L. (2020). Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia Dalam Melindungi Hak Perempuan dan Anak (Perspektif: Perkawinan Antara Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing). *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 10(2).

anggota kelompok politik dan memberikan hak-hak seperti hak suara, hak kerja, dan hak hukum⁴⁰.

Dalam praktiknya, masalah kewarganegaraan seringkali melibatkan aspek-aspek yang kompleks, seperti status kewarganegaraan ganda, statelessness, dan naturalisasi. Hukum nasional Indonesia memberikan perlindungan yang cukup terhadap isu-isu ini melalui kerangka hukum yang ketat, dengan tetap mengedepankan prinsip-prinsip⁴¹.

Kewarganegaraan juga terkait dengan hak asasi manusia dalam hal hak sipil dan politik⁴². Pemerintah wajib melindungi hak warga negara dengan menjalankan hukum dan kebijakan secara adil dan merata. Tindakan yang merugikan hak-hak warga negara, seperti diskriminasi, dapat dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia⁴³.

2) Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Hukum Islam

Dalam agama Islam, hak asasi manusia dipandang bukan hanya sebagai hak hukum, melainkan juga sebagai tugas yang harus dipelihara dan dihormati oleh setiap orang atas kehendak Allah SWT⁴⁴. Pentingnya kesetaraan manusia di hadapan Tuhan ditekankan dalam konsep hak asasi manusia dalam hukum Islam, tanpa memperdulikan perbedaan etnis, status sosial, atau kewarganegaraan⁴⁵.

Hak asasi seperti hak atas kehidupan, hak atas kebebasan, dan hak untuk mendapat perlindungan adalah komponen yang penting dalam syariat Islam⁴⁶.

⁴⁰ Hamzah, M., & Salsabila, M. (2024). Pemberdayaan Perempuan sebagai Hak Asasi Manusia. *Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian*, 3(4), 343-356.

⁴¹ Danialsyah, D. (2023). Penerapan Asas Keadilan dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Indonesia. *UNES Law Review*, 6(2), 5816-5825.

⁴² Wuri, S. R. O. *Ketentuan Penerapan Sanksi Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik Kepada Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Pedofil) Ditinjau Dari Teori Hak Asasi Manusia* (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).

⁴³ Saputra, A., & Taufiq, M. (2024). Pelanggaran Hak Asasi Manusia pada Kasus Sengketa Lahan Perkebunan Tahun 2012 di Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan. *Wajah Hukum*, 8(1), 335-342.

⁴⁴ Wijaya, M. M. P. (2024). *Pemenuhan Hak Pendidikan Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) (Studi Kasus LPKA II Yogyakarta)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).

⁴⁵ bin Jamaludin, M. A. S. (2023). *HAK ASASI MANUSIA DALAM PERSPEKTIF ISLAM DAN KATOLIK* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU).

⁴⁶ Febriyanti, A. A. *PENGASUHAN ANAK TIRI DALAM KELUARGA PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK DAN HUKUM ISLAM* (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).

Sumber utama hukum Islam, Al-Qur'an dan Sunnah, memberikan landasan yang kuat bagi perlindungan hak asasi manusia⁴⁷. Misalnya, Al-Qur'an dalam surat Al-Hujurat ayat 13 menegaskan kesetaraan semua manusia, "Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah yang paling takwa". Ayat ini menegaskan bahwa tidak ada superioritas satu bangsa atas bangsa lainnya kecuali dalam ketakwaan, yang merupakan prinsip dasar dalam perlindungan hak asasi manusia.

Dalam hal ini, kewarganegaraan dalam Islam memiliki aspek moral dan spiritual yang lebih luas daripada hukum sekuler. Kewajiban seseorang sebagai warga negara tidak hanya harus dipatuhi secara hukum, tetapi juga harus dipandang melalui lensa tanggung jawab moral terhadap sesama manusia dan Tuhan⁴⁸.

3) Persamaan dan Perbedaan Perspektif Hukum Nasional dan Hukum Islam

Meskipun terdapat perbedaan esensial antara hukum nasional dan hukum Islam terkait kewarganegaraan dan hak asasi manusia, tujuan keduanya adalah sama, yaitu melindungi hak-hak individu dan menjamin keadilan⁴⁹. Dalam undang-undang lokal, status kewarganegaraan dijelaskan secara hukum dan cenderung administratif, sementara dalam hukum Islam, kewarganegaraan diinterpretasikan lebih luas sebagai elemen hak asasi manusia yang tak terpisahkan dari tugas spiritual dan sosial⁵⁰.

Perbedaan lainnya terletak pada implementasi hak asasi manusia. Hukum di negara cenderung memberikan perhatian lebih besar pada hak sipil dan politik, sementara hukum Islam lebih menekankan pada hak-hak sosial serta ekonomi, dengan penekanan pada keadilan sosial dan kesejahteraan bersama⁵¹. Namun, baik

⁴⁷ Baiti, N. (2021). *Konsep Hak Asasi Manusia Menurut Nurcholish Madjid* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan).

⁴⁸ Muhtamar, S., & Ashri, M. (2020). Dikotomi Moral dan Hukum sebagai Problem Epistemologis dalam Konstitusi Modern. *Jurnal Filsafat*, 30(1), 123-149.

⁴⁹ Karim, A. (2019). *Citizenship and Human Rights in Islamic Law*. Oxford: Oxford University Press, 60.

⁵⁰ Al-Ghazali, Ihya Ulumuddin. (2020). *Interpretasi Hak Asasi Manusia dalam Islam*. Jakarta: Pustaka Islam, 66.

⁵¹ Kansil, C. S., & Putri, N. A. (2024). PENERAPAN PRINSIP NEGARA HUKUM DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL: STUDI KASUS TENTANG PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA. *Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora*, 4(2), 74-81.

sistem hukum tersebut sepakat bahwa tanggung jawab negara adalah melindungi dan menjamin hak-hak warganya.⁵²

4) Perbandingan Perspektif Hukum Nasional dan Hukum Islam

Saat membandingkan pandangan hukum nasional dan hukum Islam tentang kewarganegaraan dan hak asasi manusia, terdapat perbedaan dan kesamaan mendasar⁵³. Di negara-negara demokratis, undang-undang umumnya memberikan penekanan pada prinsip sekularisme dan pluralisme, yang menegaskan perlunya negara melindungi hak-hak individu tanpa membedakan agama atau kepercayaan⁵⁴. Di negara-negara dengan sistem syariah, hukum Islam lebih berorientasi pada melindungi komunitas Muslim dan menegakkan nilai-nilai Islam⁵⁵.

Di Indonesia, kedua sistem hukum mencoba bekerja sama. Sebagai negara dengan mayoritas penduduknya beragama Islam, hukum Islam berdampak pada beberapa bagian hukum nasional, seperti hukum perkawinan dan hukum waris⁵⁶. Sementara itu, Indonesia juga menjunjung tinggi kewajiban internasional untuk melindungi hak asasi manusia secara global, sebagaimana diatur dalam berbagai konvensi internasional yang telah disetujui⁵⁷.

5) Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Pendapat Ahli

Hak asasi manusia (HAM) merupakan hak dasar yang melekat pada setiap individu secara universal, tanpa memandang ras, jenis kelamin, kebangsaan, etnis, bahasa, agama, atau status lainnya⁵⁸. Pemahaman tentang HAM berkembang dalam berbagai disiplin ilmu, seperti filsafat, hukum, dan sosiologi, serta menjadi dasar

⁵³ Shandi, K. F., Izzurahman, T., Dewi, A. N. P., & Ridwan, M. (2021). Pandangan Mahasiswa tentang Hak Asasi Manusia dalam Penerapan Hukum Qanun Jinayah di Aceh. *De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 1(4), 105-112.

⁵⁴ Maram, A. N. (2023). Nalar Ideologi Politik Hasan Al-Turabi Dalam Tafsir Al-Tawhidi.

⁵⁵ Fridawati, T., Isan, M., Abdinur, I., Sugawa, F., Rafi, M., Zubaidah, W. N., ... & Putra, D. Y. (2024). Menavigasi Penerapan Hukum Islam dalam Sistem Peradilan Modern. *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, 1(1), 78-88.

⁵⁶ Anggraeni, R. D., & Primadianti, D. (2021). Perlindungan Hukum Pihak Istri Dalam Pengajuan Khulu' Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Mizan: Journal of Islamic Law*, 5(1), 101-122.

⁵⁷ Setiawan, D. (2024). PENGARUH KONVENSI HAM INTERNASIONAL TERHADAP HUKUM INDONESIA DALAM PERSPEKTIF ASAS SELECTIVE POLICY. *The Officium Nobile Journal*, 1(1), 48-61.

⁵⁸ Fadhilah, E. A., Dewi, D. A., & Furnamasari, Y. F. (2021). Hak asasi manusia dalam ideologi Pancasila. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(3), 7811-7818.

bagi pengaturan politik dan pemerintahan di banyak negara⁵⁹. Seiring berjalannya waktu, banyak ahli memberikan pandangan yang mendalam terkait konsep dan implementasi HAM. Berikut adalah beberapa pandangan ahli mengenai hak asasi manusia:

a) John Locke (1632–1704)

John Locke, seorang filsuf Inggris dari abad ke-17, dianggap sebagai salah satu perintis utama pemikiran modern tentang hak asasi manusia. Menurut Locke, setiap individu memiliki "hak-hak alamiah" (natural rights) yang tidak dapat diambil oleh siapapun, termasuk oleh negara. Hak-hak ini mencakup hak untuk hidup, kebebasan, dan hak untuk memiliki properti. Locke berpendapat bahwa tujuan dari adanya pemerintahan adalah untuk melindungi hak-hak ini, dan apabila pemerintah gagal melakukannya, rakyat berhak untuk menggantinya⁶⁰. Locke menekankan pentingnya kontrak sosial, di mana individu-individu membentuk masyarakat dan pemerintahan untuk menjaga hak-hak mereka. Prinsip-prinsip yang dikembangkan Locke memiliki pengaruh besar terhadap deklarasi hak-hak di berbagai negara, termasuk Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat⁶¹.

b) Immanuel Kant (1724–1804)

Immanuel Kant, seorang filsuf dari Jerman, memperkenalkan konsep "martabat manusia" sebagai fondasi dari hak asasi manusia. Kant berargumen bahwa setiap manusia memiliki martabat dan nilai intrinsik yang tidak dapat diganggu gugat. Menurutnya, manusia harus diperlakukan sebagai tujuan akhir, bukan sebagai alat atau sarana untuk mencapai tujuan orang lain.

Kant juga menekankan pentingnya kebebasan dan otonomi dalam pengambilan keputusan moral. Bagi Kant, hak asasi manusia bukan hanya berkaitan dengan kepentingan individu, tetapi juga dengan penghormatan terhadap hak dan kebebasan orang lain. Pandangan Kant ini menjadi dasar bagi teori HAM yang

⁵⁹ Indriati, E. D., & Sabowo, H. K. (2023). Filsafat Hukum. *BADAN PENERBIT STIEPARI PRESS*, 1-92.

⁶⁰ Bahri, S. PLOTINUS DAN NEOPLATONISME. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta*.

⁶¹ Wahyuningsih, S. (2024). EMPIRISISME JOHN LOCKE. *Filsafat Manusia: Memahami Manusia sebagai Homo Complexus*, 226.

berbasis moral, yang menyatakan bahwa HAM adalah kewajiban moral universal⁶².

c) Thomas Hobbes (1588–1679)

Thomas Hobbes memiliki pandangan yang agak berbeda tentang hak asasi manusia, terutama dalam karyanya *Leviathan*. Menurut Hobbes, dalam keadaan alamiah (*state of nature*), manusia memiliki hak penuh yang tidak dibatasi, tetapi hal ini menyebabkan kekacauan dan konflik karena setiap orang bertindak untuk kepentingan pribadinya. Untuk menghindari konflik ini, Hobbes mengusulkan pembentukan sebuah pemerintahan yang kuat (*Leviathan*) yang mampu membatasi hak-hak individu demi menciptakan keamanan dan ketertiban.

Hobbes menekankan bahwa hak asasi manusia harus dibatasi oleh aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintahan untuk mencegah anarki. Meskipun hak untuk hidup tetap menjadi hak yang paling mendasar, kebebasan dan hak-hak lainnya bisa dibatasi demi keamanan bersama.

d) Jean-Jacques Rousseau (1712–1778)

Jean-Jacques Rousseau, melalui karyanya *The Social Contract*, menekankan bahwa kebebasan dan kesetaraan adalah dasar dari hak asasi manusia. Rousseau mengusulkan bahwa hak-hak individu dapat dipelihara melalui kontrak sosial, di mana individu-individu secara sukarela menyerahkan sebagian hak mereka untuk membentuk komunitas yang diatur oleh kehendak umum (*general will*).

Bagi Rousseau, hak asasi manusia tidak bisa dipisahkan dari komunitas politik. Ia berpendapat bahwa kebebasan individu bisa dicapai dalam masyarakat yang adil, di mana setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam pembuatan keputusan politik. Rousseau juga menekankan pentingnya kesetaraan sosial untuk menjaga hak-hak individu⁶³.

e) Hannah Arendt (1906–1975)

Hannah Arendt, seorang filsuf politik abad ke-20, memiliki pandangan unik tentang hak asasi manusia. Dalam karyanya *The Origins of Totalitarianism*, Arendt menyatakan bahwa hak asasi manusia bukan hanya soal hak individu, tetapi juga soal partisipasi politik. Menurut Arendt, hak yang paling mendasar

⁶² Dwifani, M. (2023). Peran Moralitas dalam Agama Menurut Immanuel Kant: Perspektif Kritis terhadap Etika Religius.

⁶³ Kaban, R. (2004). Pandangan Indonesia Terhadap Hak Asasi Manusia di Bidang Politik ditinjau dari UUD 1945 Setelah Amandemen. *Perspektif*, 9(2), 124-148.

adalah "hak untuk memiliki hak," yaitu hak untuk menjadi bagian dari suatu komunitas politik yang melindungi hak-hak individu⁶⁴.

Arendt juga berpendapat bahwa pengabaian hak asasi manusia sering terjadi dalam kondisi di mana individu-individu diasingkan dari komunitas politik, seperti dalam kasus pengungsi atau mereka yang kehilangan kewarganegaraan. Pandangan Arendt menjadi relevan dalam konteks global saat ini, di mana krisis pengungsi dan hak-hak migran sering menjadi isu yang hangat dibahas.

f) Amartya Sen (1933–sekarang)

Amartya Sen, seorang ekonom dan filsuf India yang terkenal dengan karyanya tentang pembangunan manusia, menekankan pentingnya kebebasan substantif sebagai hak asasi manusia. Sen berpendapat bahwa hak asasi manusia tidak hanya tentang kebebasan dari penindasan politik, tetapi juga tentang akses terhadap kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan mata pencaharian yang layak.

Sen memperkenalkan konsep "capability approach" yang melihat HAM dalam konteks kemampuan individu untuk menjalani kehidupan yang bermartabat. Bagi Sen, pembangunan manusia harus diukur dari seberapa besar kebebasan yang dimiliki individu untuk mencapai potensi penuh mereka.

g) John Rawls (1921–2002)

John Rawls, seorang filsuf Amerika, mengembangkan teori keadilan yang sangat berpengaruh terhadap pemikiran hak asasi manusia modern. Dalam karyanya *A Theory of Justice*, Rawls mengusulkan "prinsip keadilan" yang berfokus pada distribusi yang adil dari hak-hak dasar dan kekayaan di masyarakat. Rawls menekankan pentingnya "kesetaraan yang adil" di mana setiap individu memiliki hak-hak dasar yang sama, serta kesempatan yang setara untuk mengakses sumber daya dan hak-hak lainnya. Rawls juga memperkenalkan konsep "veil of ignorance" (tirai ketidaktahuan), di mana individu harus membayangkan bahwa mereka tidak mengetahui posisi sosial atau status ekonomi mereka ketika membuat keputusan tentang struktur masyarakat. Hal ini dimaksudkan agar prinsip-prinsip keadilan yang dihasilkan lebih adil dan tidak bias terhadap kepentingan pribadi.

⁶⁴ Kaban, R. (2004). Pandangan Indonesia Terhadap Hak Asasi Manusia di Bidang Politik ditinjau dari UUD 1945 Setelah Amandemen. *Perspektif*, 9(2), 124-148.

Rawls menegaskan bahwa hak dasar seperti kebebasan berbicara, persamaan hukum, serta hak untuk hidup layak harus dilindungi dalam sebuah sistem masyarakat yang adil. Prinsip Rawls ini sangat relevan dalam membentuk kebijakan-kebijakan publik yang berlandaskan hak asasi manusia⁶⁵.

6) Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Negara Lain

Hak asasi manusia (HAM) dipahami dan diimplementasikan secara berbeda di berbagai negara, tergantung pada latar belakang sejarah, politik, budaya, dan sistem hukum masing-masing. Meskipun ada kesepakatan internasional mengenai standar HAM, seperti yang tercantum dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1948, banyak negara memiliki cara sendiri dalam menafsirkan dan menerapkan hak-hak tersebut⁶⁶. Berikut adalah pandangan mengenai HAM di beberapa negara dari perspektif politik dan hukum masing-masing:

a) Amerika Serikat

Amerika Serikat (AS) memegang posisi penting dalam sejarah HAM, dengan Konstitusi dan Bill of Rights yang dianggap sebagai dokumen perintis dalam perlindungan hak-hak individu. Konstitusi AS, khususnya Amendemen Pertama hingga Kesepuluh, menegaskan hak-hak dasar seperti kebebasan berbicara, kebebasan beragama, hak untuk berkumpul, hak atas pengadilan yang adil, dan perlindungan terhadap tindakan yang sewenang-wenang dari pemerintah.

Meski AS memiliki sejarah kuat dalam perlindungan HAM, negara ini juga menghadapi tantangan dalam isu HAM, terutama terkait dengan kebijakan domestik dan luar negeri. Misalnya, isu terkait dengan brutalitas polisi terhadap minoritas, pelanggaran HAM di penjara Guantanamo, serta penahanan tanpa pengadilan terhadap terduga teroris telah memicu kritik dari komunitas internasional.

b) Prancis

Prancis dikenal sebagai salah satu negara yang mempelopori gerakan hak asasi manusia modern dengan *Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen* (Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Warga Negara) yang disahkan pada tahun

⁶⁵ Hasanuddin, I. (2017). Hak Atas Kebebasan Beragama/Berkeyakinan: Sebuah Upaya Pendasaran Filosofis. *Societas Dei: Jurnal Agama dan Masyarakat*, 4(1), 94-94.

⁶⁶ Pasaribu, P. Y., & Briando, B. (2019). Human Rights-Based Immigration Public Services as the Realization of the "PASTI" Value of the Ministry of Law and Human Rights. *Jurnal HAM*, 10, 39.

1789 selama Revolusi Prancis. Deklarasi ini menekankan prinsip-prinsip kebebasan, persamaan, dan persaudaraan (*liberté, égalité, fraternité*) sebagai fondasi utama HAM.

Di Prancis, prinsip sekularisme (*laïcité*) sangat mempengaruhi kebijakan HAM, terutama dalam hal kebebasan beragama⁶⁷. Negara ini menjaga pemisahan yang ketat antara agama dan negara, dan kebijakan ini terkadang menimbulkan kontroversi, seperti larangan penggunaan simbol-simbol agama, termasuk jilbab, di sekolah-sekolah negeri. Meskipun kebijakan ini dimaksudkan untuk menjaga kesetaraan, beberapa pihak menganggapnya sebagai pembatasan kebebasan beragama.

c) China

China memiliki pendekatan yang berbeda terhadap HAM dibandingkan dengan negara-negara Barat⁶⁸. Pemerintah China lebih menekankan pada hak kolektif dan stabilitas sosial daripada hak-hak individu⁶⁹. Konstitusi China memang menjamin beberapa hak dasar seperti kebebasan berbicara dan berkumpul, namun dalam praktiknya, pemerintah mengendalikan ketat hak-hak ini demi menjaga stabilitas politik dan sosial.

Isu-isu HAM di China, seperti pembatasan kebebasan berpendapat, penyensoran media, pengawasan digital yang luas, serta perlakuan terhadap minoritas etnis, seperti Uyghur di Xinjiang, telah menjadi sorotan internasional. Pemerintah China berpendapat bahwa prioritas mereka adalah peningkatan kesejahteraan ekonomi dan keamanan nasional, dan hak-hak individu dapat dibatasi jika dianggap mengganggu kepentingan kolektif.

d) Afrika Selatan

Afrika Selatan memberikan contoh unik tentang bagaimana hak asasi manusia diterapkan dalam konteks pasca-apartheid. Konstitusi Afrika Selatan tahun 1996, yang disusun setelah runtuhnya rezim apartheid, dipuji sebagai salah satu konstitusi paling progresif di dunia dalam hal perlindungan HAM. Konstitusi

⁶⁷ Sanjaya, D., & Rahim, A. A. Freedom Of Religion And Belief In The Indonesian State Of Law: Dualism Of Conceptual Interpretation And Constitutional Court Decision. *Jurnal Konstitusi & Demokrasi*, 4(1), 2.

⁶⁸ Azizah, N. (2018). Krisis Rohingya Di United Nations Security Council: Analisis Politik Birokratik. *Indonesian Journal of International Relations*, 2(2), 1-19.

⁶⁹ Bandur, H. E., Louisa, C., & Gibran, H. M. (2024). Pengaruh Sistem Kebijakan Social Credit Dalam Aspek Hukum Pada Etika Dan Budaya Masyarakat China. *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humaniora*, 2(01).

ini menjamin hak-hak dasar seperti persamaan di depan hukum, perlindungan terhadap diskriminasi, dan hak atas perumahan, pendidikan, dan perawatan kesehatan.

Namun, tantangan yang dihadapi negara ini terkait HAM tidak bisa diabaikan, termasuk tingginya tingkat kemiskinan, ketimpangan ekonomi, serta kekerasan berbasis gender dan rasial⁷⁰. Meski ada perlindungan hukum yang kuat, penerapan hak-hak tersebut sering terhambat oleh masalah struktural seperti korupsi dan lemahnya penegakan hukum.

e) Iran

Iran, sebagai negara yang menerapkan hukum Islam (Syariah) dalam sistem pemerintahannya, memiliki interpretasi yang berbeda tentang HAM, terutama terkait hak-hak perempuan dan kebebasan beragama⁷¹. Dalam konstitusi Iran, hak-hak dasar seperti pendidikan dan perawatan kesehatan dijamin untuk semua warga negara. Namun, hak-hak politik dan sosial sering kali dibatasi oleh interpretasi syariah yang ketat, terutama dalam hal kebebasan berpakaian, kebebasan berpendapat, dan hak-hak minoritas agama non-Muslim.

Sistem hukum Iran memberikan peran penting bagi ulama dalam mengawasi dan mengarahkan kehidupan politik dan sosial. Hal ini menciptakan ketegangan dengan standar HAM internasional, terutama terkait dengan eksekusi publik, hukuman fisik seperti cambuk, dan diskriminasi terhadap kelompok LGBT.

f) India

Sebagai negara demokrasi terbesar di dunia, India memiliki sejarah panjang terkait perlindungan hak asasi manusia yang diabadikan dalam konstitusi tahun 1950⁷². Konstitusi India memberikan jaminan hak dasar seperti kebebasan berbicara, beragama, serta hak untuk memilih.

Meskipun begitu, India juga menghadapi tantangan besar dalam isu HAM, terutama terkait dengan diskriminasi kasta, kekerasan berbasis agama, dan hak-

⁷⁰ Santoso, G., Karim, A. A., & Maftuh, B. (2023). Kajian Dinamika Demokrasi di Indonesia untuk Menjadi Tokoh Pahlawan Daerah dan Nasional RI Abad 21. *Jurnal Pendidikan Transformatif*, 2(1), 224-240.

⁷¹ Kamal, R. M., & Hatimah, N. (2024). PEMBARUAN HUKUM TATA NEGARA ISLAM DI ERA MODERN: STUDI KASUS PENERAPAN DALAM NEGARA-NEGARA MUSLIM. *Lex Sharia Pacta Sunt Servanda: Jurnal Hukum Islam dan Kebijakan*, 1(2).

⁷² Putri, E. M., Munawaroh, M. R., Rahayu, I. P., Mumtaz, M., & Agustin, A. (2023). Pancasila sebagai Paradigma Ideologi Negara: Implikasi dan Relevansinya dalam Konteks Masyarakat Modern. *Advances In Social Humanities Research*, 1(4), 493-500.

hak perempuan. Meski ada perlindungan hukum terhadap diskriminasi kasta, kasus-kasus kekerasan dan diskriminasi terhadap komunitas Dalit masih sering terjadi. Selain itu, kebijakan kontroversial pemerintah India di wilayah Kashmir dan perlakuan terhadap minoritas Muslim juga menjadi sorotan global dalam diskusi HAM⁷³.

g) Norwegia

Norwegia sering dianggap sebagai negara dengan standar HAM yang sangat tinggi. Negara ini mendasarkan perlindungan HAM pada prinsip-prinsip kesetaraan, kebebasan, dan kesejahteraan sosial. Konstitusi Norwegia menjamin hak individu seperti kebebasan berbicara, kebebasan beragama, dan hak untuk hidup layak⁷⁴. Sistem kesejahteraan sosial yang kuat di Norwegia memastikan akses yang adil terhadap pendidikan, perawatan kesehatan, dan perlindungan sosial, yang dianggap sebagai hak dasar setiap warga negara.

Norwegia juga berperan aktif di panggung internasional sebagai pendukung HAM, sering kali menjadi mediator dalam konflik global dan penyumbang bantuan kemanusiaan. Selain itu, Norwegia juga mendukung penuh hak-hak perempuan, kesetaraan gender, dan hak-hak komunitas LGBT.

3. KESIMPULAN

Kewarganegaraan dan hak asasi manusia adalah dua konsep yang secara bersamaan terhubung, baik dalam kerangka hukum negara maupun syariah. Dari sudut pandang hukum negara, kewarganegaraan memberikan hak dan perlindungan hukum kepada individu yang dijamin oleh negara, sementara hak asasi manusia menjamin hak fundamental setiap individu tanpa memperhatikan status kewarganegaraan. Dalam Islam, meskipun konsep kewarganegaraan tidak formal dalam hukum modern, hak-hak dasar manusia juga diakui dan dilindungi dalam kerangka maqasid al-syariah.

Dalam lima tahun terakhir, ada kemajuan besar dalam penerapan hak asasi manusia, meskipun masih ada hambatan dalam menyelaraskan hukum nasional dan hukum Islam. Penerapan hukum yang lebih luas, yang menghargai perbedaan agama dan budaya, dan perlindungan hak asasi manusia yang bersifat universal, menjadi kunci untuk

⁷³ Suddin, S. (2024). Sejarah Indonesia. *Pengantar Ilmu Sejarah Indonesia*, 25.

⁷⁴ Kasih, E. (2018). Pelaksanaan prinsip-prinsip demokrasi dalam sistem politik di Indonesia guna mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. *Jurnal Lemhannas RI*, 6(2), 49-68.

mencapai keadilan sosial dalam konteks kewarganegaraan dan hak asasi manusia di zaman saat ini.

Hak asasi manusia adalah konsep yang terus berkembang, dan banyak ahli telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pemahaman kita mengenai hak-hak ini. Dari pemikiran klasik Locke yang menekankan hak-hak alamiah, hingga gagasan Amartya Sen yang menyoroti pentingnya kebebasan substantif dan kemampuan individu, pandangan para ahli ini membantu memperkaya diskusi tentang HAM di berbagai konteks sosial dan politik. Perspektif mereka menawarkan berbagai pendekatan untuk menyeimbangkan kebebasan individu dengan kebutuhan masyarakat, yang terus relevan dalam konteks tantangan global saat ini.

Perbedaan dalam penerapan hak asasi manusia di berbagai negara mencerminkan pengaruh sejarah, budaya, sistem hukum, dan politik masing-masing. Sementara beberapa negara sangat menghargai kebebasan individu dan hak-hak sipil, yang lain lebih menekankan stabilitas sosial dan hak-hak kolektif. Meskipun ada standar internasional untuk HAM, kenyataannya interpretasi dan implementasi HAM sering kali bergantung pada konteks nasional. Hal ini menunjukkan pentingnya memahami HAM dalam kerangka global yang mempertimbangkan keragaman perspektif dan tantangan yang dihadapi di berbagai negara.

Saran

Berikut adalah saran untuk judul yang berkaitan dengan kewarganegaraan dan hak asasi manusia dari perspektif hukum nasional dan hukum Islam:

- a. Penguatan Integrasi antara Hukum Nasional dan Hukum Islam. Sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim, Indonesia memiliki potensi untuk mengintegrasikan lebih baik antara hukum nasional dan hukum Islam, khususnya dalam hal kewarganegaraan dan hak asasi manusia. Hal ini dapat dilakukan dengan tetap menghormati pluralisme dan hak-hak sipil, sambil memberikan ruang bagi nilai-nilai moral dan spiritual yang diajarkan dalam Islam.
- b. Perlindungan Hak Asasi yang Komprehensif. Indonesia perlu terus memperkuat perlindungan hak asasi manusia baik dalam aspek sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Upaya ini tidak hanya harus dijalankan dalam konteks nasional, tetapi juga sesuai dengan komitmen internasional, termasuk penghormatan pada Konvensi Internasional yang telah diratifikasi. Pengawasan terhadap pelaksanaan HAM juga perlu diperketat untuk mencegah pelanggaran yang sistematis.

- c. Reformasi Kewarganegaraan yang Adil dan Inklusif. Reformasi kebijakan kewarganegaraan harus dilakukan dengan memperhatikan isu-isu sensitif seperti kewarganegaraan ganda dan statelessness. Sistem yang lebih inklusif akan mencegah marginalisasi kelompok tertentu dan memastikan bahwa hak-hak sipil, politik, dan hukum setiap individu dijamin oleh negara.
- d. Pendidikan HAM Berbasis Nilai Islam. Untuk membangun kesadaran dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, pendidikan HAM yang berbasis pada nilai-nilai Islam dan universal perlu dikembangkan. Dengan pendekatan ini, masyarakat Muslim dapat memahami bahwa hak asasi manusia tidak hanya merupakan konsep modern, tetapi juga memiliki dasar yang kuat dalam ajaran Islam.
- e. Kolaborasi Antar-Disiplin dan Pemangku Kepentingan. Pemerintah, akademisi, ulama, dan masyarakat sipil harus bekerja sama untuk mengatasi perbedaan perspektif antara hukum nasional dan hukum Islam. Diskusi terbuka dan inklusif akan mendorong terjadinya konsensus yang mendukung kesejahteraan semua warga negara.
- f. Penguatan Peran Internasional Indonesia. Sebagai negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia di tingkat global, Indonesia perlu memperkuat perannya dalam forum internasional, termasuk menyoroti isu-isu HAM di tingkat regional seperti ASEAN. Indonesia bisa menjadi model bagi negara-negara Muslim lainnya dalam menjaga keseimbangan antara hukum nasional, nilai-nilai Islam, dan perlindungan HAM.
- g. Penyempurnaan Kebijakan untuk Perlindungan Minoritas. Meskipun perlindungan hak asasi manusia telah cukup baik, upaya lebih harus diarahkan untuk melindungi kelompok minoritas, baik dari segi agama, etnis, maupun gender. Indonesia harus memastikan bahwa seluruh warga negara diperlakukan sama di hadapan hukum, tanpa diskriminasi.
- h. Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penegakan Hukum. Penegakan hukum terkait pelanggaran HAM harus mempertimbangkan pendekatan keadilan restoratif, yang lebih berfokus pada pemulihan dan reintegrasi daripada sekadar hukuman. Pendekatan ini selaras dengan prinsip keadilan sosial dalam Islam dan akan mendorong terciptanya masyarakat yang lebih inklusif dan damai.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Muhamad Mustain Nasoha, Bayu Assri Novianto. 2023. *Nilai-Nilai Pendidikan Fiqih Dalam Kitab Nurul Burhan Karya Syaikh Muslih Bin Abdurrahman Al Maraql. Jurnal Pendidikan dan Konseling*. Volume 5 Nomor 1 Tahun 2023. E-ISSN: 2685-936X dan P-ISSN: 2685-9351 Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai. Hal. 1181.
- Ahmad Muhamad Mustain Nasoha, Nadia Khoirotun Nihayah, Alfina Arga Winati. 2023. *Analisis Kawin Paksa Dalam Perspektif Hukum Islam*. El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam, Volume 9, Nomor 2, Oktober 2023. Hal. 144-145.
- Ahmad Muhamad Mustain Nasoha. 2016. *Eksistensi Penerapan Hukuman Mati di Indonesia*. Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum. Vol. 1, Nomor 1, Januari-Juni 2016 ISSN: 2527-8169 (P); 2527-8150 (E) Fakultas Syari'ah IAIN Surakarta. Hal. 3 dan 4.
- Ahmad Muhamad Mustain Nasoha. *Analisis Wewenang Polri Dalam Rangka Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia Ditinjau Dari Segi Hak Asasi Manusia*. 2014. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret dan Ahmad
- Al-Ghazali, Ihya Ulumuddin. (2020). *Interpretasi Hak Asasi Manusia dalam Islam*. Jakarta: Pustaka Islam, 66.
- Ali, F. (2014). Basis Struktur Sosial Pemikiran Islam Awal, Pengaruh Agama Dan Renungan Dewasa Ini. *Dialog*, 37(1), 33-48.
- Anggraeni, R. D., & Primadianti, D. (2021). Perlindungan Hukum Pihak Istri Dalam Pengajuan Khulu' Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Mizan: *Journal of Islamic Law*, 5(1), 101-122.
- Areta, C. C., & Purwatiningsih, A. (2023). *UPAYA MENJADI SOSOK GURU PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN YANG PROFESIONAL BAGI GENERASI Z*. Prosiding Temu Ilmiah Nasional Guru, 15(1), 107-120.
- Azizah, N. (2018). Krisis Rohingya Di United Nations Security Council: Analisis Politik Biroktatik. *Indonesian Journal of International Relations*, 2(2), 1-19.
- Bahri, S. PLOTINUS DAN NEOPLATONISME. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta*.
- Baiti, N. (2021). *Konsep Hak Asasi Manusia Menurut Nurcholish Madjid* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan).
- Bandur, H. E., Louisa, C., & Gibran, H. M. (2024). Pengaruh Sistem Kebijakan Social Credit Dalam Aspek Hukum Pada Etika Dan Budaya Masyarakat China. Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humaniora, 2(01).
- bin Jamaludin, M. A. S. (2023). *HAK ASASI MANUSIA DALAM PERSPEKTIF ISLAM DAN KATOLIK* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU).

- Bobby, J. A., & Saly, J. N. (2023). Implementasi Langkah Preventif Pencegahan Kejahatan Terosisme Berskala Transnasional Dianalisis Melalui Implementasi Pengawasan Keimigrasian. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(2), 1693-1700.
- Danialsyah, D. (2023). Penerapan Asas Keadilan dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Indonesia. *UNES Law Review*, 6(2), 5816-5825.
- Djuyandi, Y. (2023). *Pengantar ilmu politik*. PT. RajaGrafindo Persada-Rajawali Pers.
- Dwifani, M. (2023). Peran Moralitas dalam Agama Menurut Immanuel Kant: Perspektif Kritis terhadap Etika Religius.
- Fadhilah, E. A., Dewi, D. A., & Furnamasari, Y. F. (2021). Hak asasi manusia dalam ideologi Pancasila. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(3), 7811-7818.
- Fadhilah, E. A., Dewi, D. A., & Furnamasari, Y. F. (2021). Hak asasi manusia dalam ideologi Pancasila. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(3), 7811-7818.
- Febriyanti, A. A. PENGASUHAN ANAK TIRI DALAM KELUARGA PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK DAN HUKUM ISLAM (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Fridawati, T., Isan, M., Abdinur, I., Sugawa, F., Rafi, M., Zubaidah, W. N., ... & Putra, D. Y. (2024). Menavigasi Penerapan Hukum Islam dalam Sistem Peradilan Modern. *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, 1(1), 78-88.
- Hamzah, M., & Salsabila, M. (2024). Pemberdayaan Perempuan sebagai Hak Asasi Manusia. *Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian*, 3(4), 343-356.
- Hasanuddin, I. (2017). Hak Atas Kebebasan Beragama/Berkeyakinan: Sebuah Upaya Pendasaran Filosofis. Societas Dei: *Jurnal Agama dan Masyarakat*, 4(1), 94-94.
- Hidayat, R. M., Farhan, M., Wafa, M. R. F. A., Utama, A. N., & Insan, I. H. (2024). Analisis Hukum Mengenai Wewenang Pemerintahan Dalam Konteks Konstitusionalisme Modern. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 5(3), 1-10.
- Ilmiawan, M. I., & Taufikurrahman, T. (2022). Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam. *AL-ALLAM*, 3(1), 16-25.
- Indriati, E. D., & Sabowo, H. K. (2023). Filsafat Hukum. *BADAN PENERBIT STIEPARI PRESS*, 1-92.
- Islam, M. P. H. P. ISLAM DAN HAM.
- Islami, M. F. (2023). *Perspektif HAM Tentang Presidential Threshold (Analisis Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017)* (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Junaidi, J., Abqa, M. A. R., Abas, M., Suhariyanto, D., Nugraha, A. B., Yudhanegara, F., ... & Mulyadi, D. (2023). HUKUM & HAK ASASI MANUSIA: *Sebuah Konsep dan Teori*

Fitrah Kemanusiaan Dalam Bingkai Konstitusi Bernegara. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

- Junaidi, J., Abqa, M. A. R., Abas, M., Suhariyanto, D., Nugraha, A. B., Yudhanegara, F., ... & Mulyadi, D. (2023). *HUKUM & HAK ASASI MANUSIA: Sebuah Konsep dan Teori Fitrah Kemanusiaan Dalam Bingkai Konstitusi Bernegara*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Kaban, R. (2004). Pandangan Indonesia Terhadap Hak Asasi Manusia di Bidang Politik ditinjau dari UUD 1945 *Setelah Amandemen*. *Perspektif*, 9(2), 124-148.
- Kaban, R. (2004). Pandangan Indonesia Terhadap Hak Asasi Manusia di Bidang Politik ditinjau dari UUD 1945 *Setelah Amandemen*. *Perspektif*, 9(2), 124-148.
- Kamal, R. M., & Hatimah, N. (2024). PEMBARUAN HUKUM TATA NEGARA ISLAM DI ERA MODERN: STUDI KASUS PENERAPAN DALAM NEGARA-NEGARA MUSLIM. *Lex Sharia Pacta Sunt Servanda: Jurnal Hukum Islam dan Kebijakan*, 1(2).
- Kania, D., Tarsidi, D. Z., & Nurgiansah, T. H. (2023). *Pentingnya Pengetahuan Domisili Menurut Hukum bagi Mahasiswa di Perguruan Tinggi*. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(2), 2403-2411.
- Kansil, C. S., & Putri, N. A. (2024). PENERAPAN PRINSIP NEGARA HUKUM DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL: STUDI KASUS TENTANG PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA. *Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora*, 4(2), 74-81.
- Karim, A. (2019). *Citizenship and Human Rights in Islamic Law*. Oxford: Oxford University Press, 60.
- Kasih, E. (2018). Pelaksanaan prinsip-prinsip demokrasi dalam sistem politik di Indonesia guna mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. *Jurnal Lemhannas RI*, 6(2), 49-68.
- Kholis, K. B., Alwi, M. A. A. M., & Suci, S. R. (2021). DINAMIKA PEMBAHARUAN HUKUM KELUARGA ISLAM DI NEGARA MUSLIM: STUDI ATAS NEGARA MALAYSIA DAN BRUNEI DARUSSALAM. *ADHKI: Journal of Islamic Family Law*, 3(1), 51-68.
- Komnas, H. A. M. (2016). *Upaya negara menjamin hak-hak kelompok minoritas di Indonesia: sebuah laporan awal*. Komnas HAM.
- Lazuardi, G. (2020). Status Kewarganegaraan Ganda Dilihat dari Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. *SIGN Jurnal Hukum*, 2(1), 43-54.
- Maram, A. N. (2023). Nalar Ideologi Politik Hasan Al-Turabi Dalam Tafsir Al-Tawhidi.
- Muhamad Mustain Nasoha, Ananda Megha Wiedhar Saputri. 2022. *Analisis Kritis Perkawinan Yang Dilarang Di Indonesia Ditinjau Dari Fiqih Perbandingan Mazhab*.

Jurnal Bedah Hukum Fakultas Hukum Universitas Boyolali Vol. 6, No. 1, 2022, hlm. 61.

- Muharam, R. S. (2020). Membangun toleransi umat beragama di indonesia berdasarkan konsep deklarasi kairo. *Jurnal Ham*, 11(2), 269.
- Muhtamar, S., & Ashri, M. (2020). Dikotomi Moral dan Hukum sebagai Problem Epistemologis dalam Konstitusi Modern. *Jurnal Filsafat*, 30(1), 123-149.
- Natawikrama, R. R. A., Hasbullah, W. A., Davendra, E. Y. Y., Prasetyo, Y. A. A., & Nasoha, A. M. M. (2024). Sanksi Potong Tangan Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dalam Perspektif Fiqh Perbandingan Mazhab & Hukum Positif Di Indonesia. *Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 3(1), 191-199
- Nawawi, M. A., SHI, M. A., Asnawi, H. S., & SHI, S. (2022). HEGEMONI PATRIARKHISME: Hak Keadilan Perempuan dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia.
- Pasaribu, P. Y., & Briando, B. (2019). Human Rights-Based Immigration Public Services as the Realization of the " PASTI" Value of the Ministry of Law and Human Rights. *Jurnal HAM*, 10, 39.
- Pertiwi, T. D., & Herianingrum, S. (2024). Menggali Konsep Maqashid Syariah: Perspektif Pemikiran Tokoh Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(1), 807-820.
- Pratiwi, C. S., & Ramadhan, F. (2023). *Hukum Hak Asasi Manusia Teori dan Studi Kasus*. UMMPress.
- Putri, A., Amanda, D., Yanti, R. F., Amin, A., & Batubara, A. K. (2023). Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam. *Al-Wasathiyah: Journal of Islamic Studies*, 2(2), 195-208.
- Putri, E. M., Munawaroh, M. R., Rahayu, I. P., Mumtaz, M., & Agustin, A. (2023). Pancasila sebagai Paradigma Ideologi Negara: Implikasi dan Relevansinya dalam Konteks Masyarakat Modern. *Advances In Social Humanities Research*, 1(4), 493-500.
- Rahmandani, F., & Samsuri, S. (2019). *Hak dan Kewajiban Sebagai Dasar Nilai Intrinsik Warga Negara dalam Membentuk Masyarakat Sipil*. Fikri: Jurnal Kajian Agama, Sosial Dan Budaya, 4(1), 113-128.
- Rohmanurmeta, F. M. R. (2022). *Konsep Dasar Pendidikan Kewarganegaraan*. Cv. Ae Media Grafika.
- Sabrina, H. N., Tamam, B., & Putra, Y. B. T. (2024). Hak Kebebasan Berpendapat Indonesia Dan Malaysia Perspektif Hak Asasi Manusia. *Journal of Law and Islamic Law*, 2(1), 95-112.
- Said, M. F. (2018). *Perlindungan hukum terhadap anak dalam perspektif hak asasi manusia*. JCH (Jurnal Cendekia Hukum), 4(1), 141-152.
- Sanjaya, D., & Rahim, A. A. Freedom Of Religion And Belief In The Indonesian State Of Law: Dualism Of Conceptual Interpretation And Constitutional Court Decision. *Jurnal Konstitusi & Demokrasi*, 4(1), 2.

- Santoso, G., Karim, A. A., & Maftuh, B. (2023). Kajian Dinamika Demokrasi di Indonesia untuk Menjadi Tokoh Pahlawan Daerah dan Nasional RI Abad 21. *Jurnal Pendidikan Transformatif*, 2(1), 224-240.
- Santoso, G., Karim, A. A., & Maftuh, B. (2023). Kajian Kewajiban dan Hak Negara dan Warga Negara sebagai Strategi WNI dan WNA di Dalam dan di Luar Negeri Indonesia Abad 21. *Jurnal Pendidikan Transformatif*, 2(1), 241-256.
- Santoso, G., Karim, A. A., & Maftuh, B. (2023). Kajian Kewajiban dan Hak Negara dan Warga Negara sebagai Strategi WNI dan WNA di Dalam dan di Luar Negeri Indonesia Abad 21. *Jurnal Pendidikan Transformatif*, 2(1), 241-256.
- Saputra, A., & Taufiq, M. (2024). Pelanggaran Hak Asasi Manusia pada Kasus Sengketa Lahan Perkebunan Tahun 2012 di Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan. *Wajah Hukum*, 8(1), 335-342.
- Setiawan, B., Perdana, F. W., Apriani, D. D., Pusriansya, F., & Santoso, S. (2022). Implementasi Instrumen Internasional Tentang Kebebasan Berserikat dan Hak Berorganisasi Pekerja/Buruh di Indonesia. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 3(02), 307-314.
- Setiawan, D. (2024). PENGARUH KONVENSI HAM INTERNASIONAL TERHADAP HUKUM INDONESIA DALAM PERSPEKTIF ASAS SELECTIVE POLICY. *The Officium Nobile Journal*, 1(1), 48-61.
- Shandi, K. F., Izzurahman, T., Dewi, A. N. P., & Ridwan, M. (2021). Pandangan Mahasiswa tentang Hak Asasi Manusia dalam Penerapan Hukum Qanun Jinayah di Aceh. *De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 1(4), 105-112.
- Suddin, S. (2024). Sejarah Indonesia. *Pengantar Ilmu Sejarah Indonesia*, 25.
- Suntara, R.A., 2022. Peran Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Pendidikan Hukum Bagi Warga Negara. *Scripta: Jurnal Kebijakan Publik dan Hukum*, 2(II), 307-316.
- Supriyono, S., Sholichah, V., & Irawan, A. D. (2022). Urgensi Pemenuhan Hak-Hak Konstitusional Warga Negara Era Pandemi Covid-19 di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 1(2), 55-66.
- Suryatni, L. (2020). *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia Dalam Melindungi Hak Perempuan dan Anak (Perspektif: Perkawinan Antara Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing)*. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 10(2).
- Suryatni, L. (2020). *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia Dalam Melindungi Hak Perempuan dan Anak (Perspektif: Perkawinan Antara Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing)*. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 10(2).
- Tangghama, B., & Muhammad, R. N. (2024). Mengungkap Esensi: Negara Hukum dalam Konstitusi: Sebuah Analisis Mendalam terhadap Perlindungan Hak-hak Warga Negara. *UNES Law Review*, 6(3), 9456-9468.

- Wahyuningsih, S. (2024). EMPIRISISME JOHN LOCKE. *Filsafat Manusia: Memahami Manusia sebagai Homo Complexus*, 226.
- Wijaya, M. M. P. (2024). *Pemenuhan Hak Pendidikan Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH)(Studi Kasus LPKA II Yogyakarta)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).
- Wijayanto, E. (2023). KONVERGENSI POLITIK HUKUM, HAK ASASI MANUSIA DAN PANCASILA TERHADAP PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA. *WICARANA*, 2(1), 39–55. <https://doi.org/10.57123/wicarana.v2i1.31>
- Wuri, S. R. O. *Ketentuan Penerapan Sanksi Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik Kepada Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Pedofil) Ditinjau Dari Teori Hak Asasi Manusia* (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Yusup, A. A. (2024). Agama dan Penghormatan pada Martabat Manusia dalam Perspektif Abdullahi Ahmed An-Na'im. *JURNAL ILMIAH FALSAFAH: Jurnal Kajian Filsafat, Teologi dan Humaniora*, 10(2), 107-123.